MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SEBAGAI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

1. Latar Belakang

   Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Development Mahkamah Agung RI pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor: 21.c/BUA.6/TI2.1.1/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, perlu diterbitkan edaran tentang implementasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memperlancar prosedur implementasi SIPP yang akan dijalankan dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan.

2. Maksud dan Tujuan

   Maksud dan tujuan ditetapkan Surat Edaran ini untuk mempercepat proses serta keseragaman dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

3. Ruang Lingkup

   Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pedoman implementasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia.

4. Dasar

   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan;

d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

5. Isi Edaran

Pedoman Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut;

a. Prosedur Instalasi Dan Konfigurasi Server SIPP

1. Menggunakan Sistem Operasi *(Operating System)* Linux, minimum Centos 7;
2. Menggunakan alamat internet protokol *(IP Address)* pada jaringan lokal *(Local Area Network)* satuan kerja;
3. Tidak diperkenankan untuk memberikan *IP Public* pada Aplikasi SIPP lokal di satuan kerja;
4. Instalasi dan konfigurasi Aplikasi SIPPWeb satuan kerja menggunakan subdomain pada domain satker, contoh; sipp.pttun-jakarta.go.id.

b. Prosedur Sinkronisasi Dan *Backup* Data

1. Satuan kerja wajib melakukan sinkronisasi data pada aplikasi SIPP lokal 1x24 jam;
2. Sinkronisasi data wajib dilakukan setiap hari, yang meliputi aplikasi SIPP lokal dan SIPPWeb satker;
3. *Backup* data dilakukan minimal 1 kali dalam 1 minggu;
4. *Backup* data dapat menggunakan media eksternal seperti: *Flashdisk* atau *Harddisk external*;

c. Prosedur Penginputan Data Perkara

1. Data perkara Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang masuk per bulan Januari 2023 sampai dengan surat edaran ini diberlakukan wajib dipindahkan/diinputkan ke dalam Aplikasi SIPP lokal satker;
2. Pengisian data perkara pada aplikasi SIPP lokal dilakukan sesuai proses bisnis (*business process)* dan tahapan proses yang sudah ditetapkan;
3. Pengisian data perkara pada aplikasi SIPP lokal dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pengguna *(user)* yang sudah ditetapkan;

d. Prosedur Penanganan Kendala Teknis *(Troubleshooting)* Aplikasi SIPP
   1. Jika satuan kerja menemukan kendala teknis aplikasi dapat berkoordinasi dengan Satgas TIK melalui grup *WhatsApp* "PT TUN SBG TK.PERTAMA";
   2. Jika satuan kerja menemukan kendala terkait proses bisnis *(business process)* yang tidak sesuai dapat mengirimkan surat yang ditujukan Kepada Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan mengirimkan *softcopy* surat ke alamat email: helpdesk.satgastik@gmail.com

Berdasarkan Pedoman Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di atas, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pada aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi TUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama perlu dilakukan konfigurasi sistem. Konfigurasi sistem yang dimaksud adalah konfigurasi perihal informasi pengadilan, kode satuan kerja perkara (contoh: PTTUN.JKT), nama pimpinan, *user password* direktori putusan, *user password* SIPP MA dan Pengadilan ID.
b. Setelah keseluruhan tahap konfigurasi sistem pada aplikasi SIPP PT TUN sebagai pengadilan tingkat pertama dilakukan, setiap Pengadilan Tinggi TUN wajib melakukan sinkronisasi ke Mahkamah Agung setiap harinya.
c. Setiap Pengadilan Tinggi TUN wajib melakukan konfigurasi aplikasi e-Court pada Tab Pengadilan, Tab Bank dan Tab Lokasi Satuan Kerja.
d. Setiap Pengadilan Tinggi TUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama wajib menginput jenis biaya untuk gugatan dan permohonan pada Aplikasi e-Court.

e. Setiap Pengadilan Tinggi TUN wajib membuat akun pengguna aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi TUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk semua kewenangan mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Kasir.

f. Apabila hal tersebut diatas tidak dilakukan maka akan berdampak pada para pencari keadilan tidak dapat melakukan pendaftaran perkara pada aplikasi e-Court dan proses penyelesaian perkara pada aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi TUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

e. Penutup

Untuk itu para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara agar memonitoring secara berkala terkait Implementasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023

PLT. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

BAMBANG MYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Yang Mulia Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Plh. Sekretaris Mahkamah Agung RI;